



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 400.8/ 104 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF KEPADA IMUM SYIEK, WAKIL IMUM SYIEK, BILAL, MUAZZIN, IMAM RAWATIB, NAIB IMAM RAWATIB, PENGHUBUNG KHATIB, PETUGAS SATUAN PENGAMANAN, PETUGAS KEBERSIHAN DAN TENAGA ADMINISTRASI PADA MASJID AGUNG SULTHAN JEUMPA KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan semangat kerja Imum Syiek, Wakil Imum Syiek, Bilal, Muazzin, Imam Rawatib, Naib Imam Rawatib, Penghubung Khatib, Petugas Satuan Pengamanan, Petugas Kebersihan dan Tenaga Administrasi pada Masjid Agung Sulthan Jeumpa Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024, dipandang perlu diberikan Insentif kepada Imum Syiek, Wakil Imum Syiek, Bilal, Muazzin, Imam Rawatib, Naib Imam Rawatib, Penghubung Khatib, Petugas Satuan Pengamanan, Petugas Kebersihan dan Tenaga Administrasi pada Masjid Agung Sulthan Jeumpa Kabupaten Bireuen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam;

8. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2024 tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
14. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 400.8/24 Tahun 2024 tentang tentang Penunjukan Imum Syiek, Wakil Imum Syiek, Bilal, Muazzin, Imam Rawatib, Naib Imam Rawatib, Penghubung Khatib, Petugas Satuan Pengamanan, Petugas Kebersihan dan Tenaga Administrasi pada Masjid Agung Sulthan Jeumpa Kabupaten Bireuen Tahun 2024;


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Pemberian Insentif kepada Imum Syiek, Wakil Imum Syiek, Bilal, Muazzin, Imam Rawatib, Naib Imam Rawatib, Penghubung Khatib, Petugas Satuan Pengamanan, Petugas Kebersihan dan Tenaga Administrasi pada Masjid Agung Sulthan Jeumpa Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireuen.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KADIS SYARIAT ISLAM	
KABAG. HUKUM	


Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 7 Februari 2024  
Pj. BUPATI BIREUEN,

  
AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
 NOMOR 400.8/ 104 TAHUN 2024  
 TANGGAL 7 FEBRUARI 2024

BESARAN INSENTIF IMUM SYIEK, WAKIL IMUM SYIEK, BILAL, MUAZZIN,  
 IMAM RAWATIB, NAIB IMAM RAWATIB, PENGHUBUNG KHATIB,  
 PETUGAS SATUAN PENGAMANAN, PETUGAS KEBERSIHAN DAN TENAGA  
 ADMINISTRASI PADA MASJID AGUNG SULTHAN JEUMPA  
 KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	JABATAN	BESARNYA INSENTIF PERBULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Tgk. Saifuddin Muhammad, SH.,M.H	Imum Syiek	1.500.000,-	
2.	Tgk. H. Ramadhan Harun	Wakil Imum Syiek	1.300.000,-	
3.	Tgk. Muhammad Nazir	Bilal	1.000.000,-	
4.	Tgk. Jafaruddin	Muazzin	1.000.000,-	
5.	Tgk. Muhammad Kasra	Imam Rawatib Dzuhur	600.000,-	
6.	Tgk. Ridhwan	Imam Rawatib Ashar	600.000,-	
7.	Tgk. Marbawi M.Ali	Imam Rawatib Maghrib	600.000,-	
8.	Tgk. Razali Ismail	Imam Rawatib Isya	600.000,-	
9.	Tgk. Muslim	Imam Rawatib Subuh	600.000,-	
10.	Tgk. M.Nur A.Gani	Naib Imam Rawatib	500.000,-	
11.	Tgk. Khairul Anwar	Naib Imam Rawatib	500.000,-	
12.	DR.H.Jufliwani M.Ali.,.SH.,M.M	Penghubung Khatib	500.000,-	
13.	Samsul Reza	Petugas Satpam	1.000.000,-	
14.	Akmal Kamil	Petugas Satpam	1.000.000,-	
15.	Saifullah	Petugas Satpam	1.000.000,-	
16.	Maimun	Petugas Satpam	1.000.000,-	
17.	Sumitra	Petugas Kebersihan dalam Masjid	1.000.000,-	
18.	Zubir	Petugas Kebersihan dalam Masjid	1.000.000,-	
19.	Fadli Hasballah	Petugas Kebersihan tempat wudhu'	1.000.000,-	
20.	Nurliza, S.Kom	Tenaga Administrasi	400.000,-	
21.	Putri Diana, S. Kom	Tenaga Administrasi	400.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KADIS SYARIAT ISLAM	
KABAG. HUKUM	

Pj. BUPATI BIREUEN,



AULIA SOFYAN